



## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

### DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com  
JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA NOMOR : 421.1/76/2017

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD " NGUDI RAHAYU " DESA BANDUNGROJO KEC. NGAWEN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

Membaca : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD " NGUDI RAHAYU "

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD " NGUDI RAHAYU " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD " NGUDI RAHAYU " telah memenuhi syarat yang di tentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD " NGUDI RAHAYU "  
Berdiri : Tahun 2008  
Alamat : Desa Bandungrojo Kec. ngawen  
Penyelenggara : TP PKK Desa Bandungrojo Kec. Ngawen

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD " NGUDI RAHAYU " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 16 - 5 - 2017.  
a.n. BUPATI BLORA



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. POS PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.